

BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/26/KPTS/III.04/2003

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB),
PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21,
PENERIMAAN DARI SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI,
SDA PERIKANAN, SDA PERTAMBANGAN UMUM DAN SDA KEHUTANAN**

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, maka Bagian Penerimaan dari BPHTB, Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penerimaan dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Minyak Bumi, SDA Perikanan, SDA Pertambangan Umum dan SDA Kehutanan merupakan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran realisasi penerimannya perlu ditetapkan Inesntif serta pembagiannya untuk aparat Eksekutif dan Legislatif ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 214/KMK.06/2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan Tahun Anggaran 2002.
- Memperhatikan :
- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 07/DPRD-LB/Kep.9/2003 tanggal 18 Februari 2003 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Bupati Lampung Barat tentang

Penetapan dan Pembagian Insentif BPHTB, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penerimaan dari SDA Pertambangan Minyak Bumi, SDA Perikanan, SDA Pertambangan Umum dan SDA Kehutanan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Besarnya Insentif BPHTB, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi, SDA Perikanan, SDA Pertambangan Umum dan SDA Kehutanan sebesar 4 % (empat perseratus) dari realisasi penerimannya untuk Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
- a. 3 % (tiga perseratus) untuk Eksekutif.
 - b. 1 % (satu perseratus) untuk Legislatif (DPRD).
- KETIGA** : Menunjuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk mengelola administrasi keuangannya yaitu melaksanakan permintaan Uang Insentif ke Bagian Keuangan, melaksanakan pembagiannya sesuai diktum kedua dan penataan administrasi lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun Anggaran 2003.

PARAF KOORDINASI

1. SEKWILDA
2. ASSISTEN
3. ASSISTEN
4. BAPENDA
5. BAWASDA
6. BAG. KEUANGAN
7. KAGAB HUKUM

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal Pebruari 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

ERWIN NIZAR T.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah.
3. Kepala Badan pendapatan Daerah.
4. Kepala Bagian Keuangan.
5. Himpunan Keputusan.